

## Strategi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan: Tinjauan Pustaka di Indonesia

Alamsa<sup>1\*</sup>, Olivia Pamilangan Andi'lolo<sup>2</sup>, Iqrima Mas Mappangile<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal lama No 1, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [oliviaandilolo@gmail.com](mailto:oliviaandilolo@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study examines the strategic role of Islamic banking in expanding financial inclusion and alleviating poverty in Indonesia. Using a qualitative literature review methodology, this research analyzes academic literature, regulations, and official reports to identify the contributions, challenges, and optimization strategies of Islamic banking. Findings indicate that Islamic banking provides financing alternatives aligned with Islamic values through products such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, enabling low-income communities to access capital without interest burdens. The management of Islamic social funds including zakat, infaq, sadaqah, and waqf strengthens social capital for micro-enterprise empowerment. However, significant barriers exist, including low Islamic financial literacy, limited access in remote areas, and suboptimal regulations. This study recommends enhancing financial literacy, developing technology-based inclusive products, strengthening supportive regulations, and fostering multi-stakeholder collaboration to optimize the role of Islamic banking as an instrument for inclusive and equitable economic development in Indonesia. The research contributes to the theoretical understanding of Islamic banking's potential in addressing financial exclusion and poverty while providing practical insights for policymakers and banking institutions.*

**Keywords:** *Economic Empowerment; Financial Inclusion; Islamic Banking; Microfinance; Poverty Alleviation*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji peran strategis perbankan syariah dalam memperluas inklusi keuangan dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai literatur akademik, regulasi, dan laporan resmi untuk mengidentifikasi kontribusi, tantangan, dan strategi optimalisasi perbankan syariah. Temuan menunjukkan bahwa perbankan syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui produk seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses modal tanpa beban bunga. Pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memperkuat modal sosial untuk pemberdayaan usaha mikro. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa literasi keuangan syariah yang rendah, keterbatasan akses di daerah terpencil, dan regulasi yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan, inovasi produk inklusif berbasis teknologi, penguatan regulasi pendukung, dan kolaborasi multi-stakeholder untuk mengoptimalkan peran perbankan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

**Kata kunci:** Inklusi Keuangan; Kemiskinan; Pemberdayaan Ekonomi; Pembiayaan Mikro; Perbankan Syariah

### 1. LATAR BELAKANG

Bank menjalankan fungsi vital dalam mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan, yang kemudian disalurkan kembali kepada mereka yang kekurangan dana, dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Kurnialis et al., 2022). Peran ini sangat penting dalam memobilisasi sumber daya ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Afifah & Ardyansyah, 2023). Sebagai entitas yang terintegrasi dalam sistem perbankan, bank syariah memiliki distingsi fundamental dibandingkan bank konvensional, berlandaskan pada operasional yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis (Layn & Kasben, 2023). Prinsip-prinsip ini melarang unsur-unsur yang dianggap tidak etis atau merugikan dalam transaksi keuangan, seperti riba

(bunga), gharar (tidak jelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan). Penghapusan elemen-elemen ini lantas digantikan dengan akad-akad tradisional yang islami (Yenti et al., 2021).

Perbankan syariah di Indonesia tidak hanya beroperasi sesuai prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan maysir, tetapi juga berperan penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Optimalisasi peran ini krusial mengingat perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang memungkinkannya menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat pedesaan (Rohman et al., 2022). Perbankan syariah, dengan karakteristiknya yang khusus, berpotensi besar dalam mewujudkan inklusivitas keuangan nasional dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (Iskandar et al., 2021). Pendekatan ini melibatkan peningkatan tingkat pendapatan melalui program pengembangan sektor riil yang produktif, distribusi pendapatan yang adil, dan penyediaan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejak disahkannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008, kerangka regulasi telah memfasilitasi integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam operasional perbankan, meskipun implementasinya dalam pengelolaan risiko, pembiayaan, dan investasi masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Haikal & Efendi, 2024).

Dalam konteks Indonesia, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir, baik dari sisi aset, jaringan kantor, maupun jumlah nasabah (Hasanah, 2023). Meski demikian, perannya dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan belum optimal. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, dan kelompok rentan masih belum memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan formal, termasuk layanan syariah. Padahal, secara normatif, sistem keuangan syariah didesain untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui prinsip keadilan, kemitraan, dan kesejahteraan sosial (Layn & Kasben, 2023). Disparitas akses ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan ideal perbankan syariah dan realitas operasionalnya di Indonesia. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif yang signifikan, melampaui pertumbuhan perbankan konvensional dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan sektor perbankan syariah yang mampu memenuhi harapan umat Muslim terhadap layanan keuangan bebas riba. Perbankan syariah berfungsi sebagai intermediasi keuangan, menghimpun dana dari masyarakat yang surplus untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga berkontribusi pada

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan modal. Dalam konteks ini, bank syariah menjadi krusial karena bukan produk yang ditawarkan melainkan layanan yang sesuai syariat Islam, melainkan juga berpotensi besar dalam mengurangi eksklusi keuangan dan mendorong strategi pengentasan kemiskinan dengan menyediakan akses pembiayaan mikro syariah

Fakta lainnya menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih cenderung mengedepankan produk-produk komersial seperti pembiayaan murabahah (jual beli) ketimbang skema-skema yang lebih sosial dan partisipatif seperti qardh (pinjaman tanpa bunga), mudharabah, dan musyarakah. Sementara itu, peran integratif antara fungsi komersial dan sosial melalui pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh bank syariah masih sangat terbatas. Padahal, kolaborasi antara fungsi komersial dan sosial ini sangat potensial dalam menanggulangi kemiskinan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah masih belum optimal dalam merealisasikan peran strategisnya sebagai katalis pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sejumlah penelitian terdahulu memang telah menyoroti potensi perbankan syariah dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pengentasan kemiskinan. Misalnya, studi oleh (Ascarya, 2012) sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif atau terbatas pada studi kasus lokal. Masih minim kajian empiris yang mengukur kontribusi aktual perbankan syariah dalam konteks nasional, apalagi yang menghubungkan secara langsung dengan indikator pengurangan kemiskinan dan perluasan akses keuangan. Hal ini menimbulkan gap dalam literatur yang penting untuk diisi guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif dalam menilai kontribusi perbankan syariah terhadap inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya untuk menyandingkan kinerja keuangan lembaga dengan dampak sosial yang dihasilkannya, sekaligus menggali kendala struktural, regulatif, dan kultural yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam memperluas akses keuangan bagi kelompok rentan. Penelitian ini juga akan memetakan sejauh mana produk dan layanan bank syariah telah menjangkau kelompok miskin serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Urgensi dari penelitian ini semakin menguat dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan komitmen pemerintah terhadap Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk mengembangkan sistem keuangan syariah yang tidak

hanya stabil dan tumbuh, tetapi juga adil dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga relevan secara praktis sebagai bahan masukan untuk kebijakan publik, inovasi produk keuangan, dan strategi kelembagaan bank syariah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Perbankan**

Perbankan mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan bank, termasuk lembaga, kegiatan operasional, serta metode pelaksanaan usahanya. Di Indonesia, perbankan beroperasi berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Peran utama perbankan adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Perbankan juga memiliki posisi penting sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan lembaga perbankan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut (Kasmir, 2014b), bank merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang keuangan, sehingga seluruh aktivitasnya terkait dengan sektor keuangan. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, serta menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya. Sementara itu, Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank juga menyediakan layanan pembiayaan dan mendukung kelancaran sistem pembayaran untuk berbagai sektor dalam perekonomian masyarakat. (Bukit, 2019)

### **Perbankan Syariah**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah mencakup semua hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk struktur kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses pelaksanaannya. Secara prinsip, bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank umum, yakni sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, sehingga aktivitasnya selalu berkaitan dengan keuangan. Namun, yang membedakan bank syariah adalah dalam melakukan aktivitasnya, baik saat menghimpun dana maupun menyalurkannya, bank ini memberikan

imbalan berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli dan bagi hasil (Kasmir, 2014a) Perbankan syariah mengedepankan prinsip-prinsip utama seperti larangan terhadap bunga (riba), ketidakjelasan transaksi (gharar), dan praktik spekulatif (maysir). Selain itu, sistem ini juga menitikberatkan pada aspek keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial. (Muhajil et al., 2024)

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari ajaran agama Islam. Dalam sistem ini, konsep bunga tidak digunakan dalam pemberian layanan kepada para penyimpan maupun peminjam dana. Jasa yang diberikan oleh bank syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa prinsip pembiayaan yang diterapkan antara lain pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli dengan keuntungan yang disepakati (murabahah), serta pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi (ijarah) atau sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa (ijarah muntahhiyah bittamlik).

### **Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan merujuk pada suatu kondisi di mana individu maupun entitas usaha memperoleh akses yang memadai serta kemampuan untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara efektif dan terjangkau. (Kusuma et al., 2021). yang secara bertahap dapat menurunkan disparitas sosial ekonomi dan berperan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat. (Holle, 2019). Dalam konteks perbankan syariah, inklusi keuangan juga mencakup penyediaan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam agar masyarakat Muslim merasa nyaman dan mendapat manfaat. (Muhajil et al., 2024).Pengelolaan dana sosial Islam—zakat, infak, sedekah, dan wakaf—dapat disinergikan dengan perbankan syariah untuk memperkuat fungsi sosial jejaring keuangan syariah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan produk inklusif, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. (Vera & Rayyan, 2025).

### **Peran Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan**

Perbankan syariah dari segi inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Melalui berbagai produk dan layanan inovatif, seperti pembiayaan mikro syariah dan layanan keuangan berbasis digital, perbankan syariah mampu menjembatani kesenjangan akses keuangan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta masyarakat berpendapatan rendah (Adipurno, 2025). Tersedianya akses layanan keuangan syariah, baik secara fisik

maupun melalui harga yang terjangkau, menjadi pilar utama dalam meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan syariah oleh masyarakat (Indrarini & Samsuri, 2022). Upaya peningkatan literasi keuangan syariah juga menjadi faktor kunci dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan (Suib & Amelia, 2024). Hal ini selaras dengan upaya perbankan syariah untuk mencapai lebih banyak nasabah, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang kurang terlayani oleh bank konvensional, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

### **Peran Perbankan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan**

Perbankan syariah memiliki instrumen yang potensial untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pembiayaan yang adil dan tanpa bunga, seperti *qardh al-hasan* dan pembiayaan bagi hasil (Ascarya, 2012). Perbankan syariah memainkan peran krusial dalam pengentasan kemiskinan dengan menyediakan skema pembiayaan mikro syariah yang adaptif bagi masyarakat yang kesulitan mengakses modal dari lembaga keuangan formal (Nasution, 2020). Produk-produk seperti pembiayaan tanpa bunga dan bagi hasil memungkinkan kelompok rentan seperti UMKM, perempuan, dan individu berpendapatan rendah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan (Muhibban & Munir, 2023). Inklusi keuangan dan kemudahan akses terhadap layanan perbankan syariah bagi masyarakat kelas bawah dapat membuka peluang ekonomi yang lebih baik, membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan (Fauzi et al., 2024). Selain itu, konsep keuangan mikro syariah yang terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan memperkuat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat miskin dengan menyediakan bantuan finansial yang mendorong kemandirian serta perlindungan dari risiko pasar. Lembaga keuangan mikro syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan syariah, beroperasi secara langsung di tataran masyarakat bawah, melayani mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan yang lebih besar, dan berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan secara menyeluruh yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals. Perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui penyediaan pembiayaan yang mendukung kegiatan produksi, perdagangan, dan aktivitas ekonomi lainnya, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Firmansyah et al., 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan

menginterpretasikan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen akademik yang membahas peran dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sekunder yang mencakup: literatur hukum dan ekonomi, seperti aturan terkait perbankan syariah serta inklusi keuangan; buku dan jurnal ilmiah yang membahas konsep dan implementasi perbankan syariah serta program pengentasan kemiskinan dokumen dan laporan resmi dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta lembaga penelitian terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut, Identifikasi Literatur Melakukan pencarian literatur melalui database akademik seperti Google Scholar, portal jurnal elektronik, dan perpustakaan digital untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian. Seleksi dan Kriteria Inklusi Menerapkan kriteria seleksi literatur berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, tahun publikasi (prioritas pada literatur 10 tahun terakhir dengan beberapa referensi klasik yang masih relevan), dan kualitas metodologi penelitian. Dokumentasi Mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh literatur yang memenuhi kriteria, kemudian mengorganisasikannya berdasarkan tema-tema utama seperti konsep perbankan syariah, inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan strategi implementasi. Pencatatan Sistematis Membuat catatan ringkasan dari setiap sumber literatur yang mencakup poin-poin utama, temuan penelitian, dan relevansinya dengan fokus kajian.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan temuan dari berbagai literatur yang dikaji, kemudian menganalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kontribusi perbankan syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Peran Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan**

Perbankan syariah terutama di kalangan masyarakat Muslim yang selama ini cenderung enggan menggunakan layanan perbankan konvensional karena alasan prinsip agama. Dalam konteks ini, produk-produk perbankan syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama modal), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip keuangan

Islam yang dianut oleh masyarakat tersebut. Keberadaan produk-produk ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mereka yang sebelumnya merasa ragu atau tidak nyaman dengan sistem bunga konvensional, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif. Dengan demikian, perbankan syariah menjadi jembatan penting dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai fasilitas keuangan yang dapat menunjang aktivitas ekonomi mereka.

Kehadiran unit usaha syariah di bank-bank konvensional serta lembaga perbankan syariah murni telah memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses memadai terhadap layanan keuangan formal. Hal ini sangat krusial mengingat masih banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil dan pinggiran yang belum terintegrasi secara optimal ke dalam sistem keuangan nasional. Keterbatasan akses ini sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang kompleks, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus yang sensitif terhadap kondisi masyarakat setempat. Dengan hadirnya perbankan syariah yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan, masyarakat di daerah tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembiayaan yang adil dan transparan, yang kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.

### **Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Pengentasan Kemiskinan**

Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan biasa, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Melalui mekanisme pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemitraan, perbankan syariah menawarkan solusi finansial yang ramah bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses modal usaha. Produk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah memberikan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh modal usaha tanpa harus terbebani oleh bunga yang sering kali memberatkan dan berpotensi memperparah kondisi keuangan mereka. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan tersebut memungkinkan risiko kerugian dibagi secara adil antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi tekanan bagi nasabah dalam menghadapi kewajiban pembayaran. Dengan cara ini, semangat kewirausahaan dapat tumbuh dengan lebih sehat, di mana masyarakat merasa didukung untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan tanpa beban finansial yang tidak realistis.

Perbankan syariah juga berperan dalam pengelolaan dana sosial yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana-dana sosial ini merupakan modal sosial yang sangat



potensial untuk memperkuat basis ekonomi komunitas miskin, karena dapat dialokasikan secara terstruktur untuk berbagai program pengentasan kemiskinan. Misalnya, Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2023) meneliti bahwa sebelum adanya program pembiayaan murabahah dari BTPN Syariah, banyak perempuan di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal, terutama karena ketiadaan agunan dan rendahnya literasi keuangan. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga prasejahtera dan hanya memiliki usaha kecil atau bahkan belum memulai usaha karena terbatasnya modal. Kondisi ini menyebabkan perempuan sulit untuk mandiri secara ekonomi dan berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, sehingga menjadi bagian dari siklus kemiskinan yang sulit diputus. Hambatan sosial dan ekonomi ini diperparah oleh ketimpangan gender dalam akses pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.

Setelah program pembiayaan murabahah dijalankan oleh BTPN Syariah, terjadi peningkatan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan, pendampingan rutin, dan pelatihan kewirausahaan, para nasabah mampu memulai atau mengembangkan usaha produktif seperti warung kelontong, catering, budidaya jamur, dan usaha gula kelapa. Akses ke pembiayaan ini tidak hanya meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka, tetapi juga menciptakan efek sosial berupa peningkatan rasa percaya diri, peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, serta penurunan angka kemiskinan lokal. Program ini membuktikan bahwa pembiayaan syariah berbasis pemberdayaan.

### **Hambatan dan Tantangan dalam Optimalisasi Peran Perbankan Syariah**

Meskipun potensinya besar, perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai hambatan dalam mengoptimalkan perannya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan secara umum, yang diperparah oleh minimnya pemahaman khusus terhadap produk-produk syariah. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat miskin atau rentan masih enggan menggunakan produk perbankan syariah. Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung perbankan syariah masih harus terus diperbaiki dan disesuaikan agar lebih fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Perbankan syariah juga menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional yang sudah lebih dulu menguasai pasar dan memiliki jaringan lebih luas. Faktor internal bank syariah seperti kurangnya inovasi produk, pelayanan yang belum sepenuhnya ramah untuk segmen ekonomi bawah, dan kapasitas SDM yang masih perlu ditingkatkan juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, kolaborasi antara regulator, pelaku perbankan, dan

pemangku kepentingan lain sangat penting untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi dan Kebijakan untuk Memperkuat Peran Perbankan Syariah dalam Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan

- a. Untuk mengoptimalkan kontribusi perbankan syariah dalam inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan, diperlukan berbagai strategi dan kebijakan yang komprehensif.
- b. Peningkatan literasi keuangan dan edukasi syariah secara masif dan berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses keuangan rendah.
- c. Inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, misalnya pembiayaan mikro yang mudah diakses, fleksibel, dan tanpa agunan yang memberatkan. Pengembangan teknologi finansial (fintech) syariah.
- d. Penguatan regulasi dan insentif dari pemerintah agar perbankan syariah lebih kompetitif dan dapat beroperasi secara optimal. Pemerintah dapat mendorong integrasi dana sosial Islam (zakat, infak, wakaf) dengan layanan perbankan syariah sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola bank syariah agar mampu memberikan layanan berkualitas dan inovatif. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan sistem keuangan inklusif yang berbasis prinsip syariah dan berkontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan.

## **5. KESIMPULAN**

Perbankan syariah memegang peranan penting dalam memperluas akses keuangan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan ajaran Islam, seperti bagi hasil, kemitraan, dan keadilan, perbankan syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Muslim. Hal ini memungkinkan inklusi keuangan semakin meluas secara keseluruhan dimasyarakat yang luas rentan dan miskin yang selama ini sulit dijangkau oleh bank konvensional. Melalui berbagai produk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses modal tetapi juga mendapatkan perlindungan dari praktik bunga yang dianggap memberatkan secara moral dan ekonomi.

Perbankan syariah juga berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan menyediakan pembiayaan yang adil melalui mekanisme seperti mudharabah dan musyarakah, bank syariah membantu masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya tanpa beban biaya yang berlebihan. Pendekatan ini mendukung

pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terintegrasi dengan perbankan syariah semakin memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Dana-dana ini dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan cara yang lebih terstruktur dan profesional dibandingkan bantuan sosial tradisional.

Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk syariah, terutama di daerah-daerah terpencil dan komunitas yang kurang terjangkau informasi. Selain itu, regulasi dan kebijakan pendukung yang belum sepenuhnya memadai menyebabkan perbankan syariah belum bisa beroperasi secara maksimal dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional. Hambatan internal seperti keterbatasan inovasi produk, pelayanan yang belum sepenuhnya inklusif, dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga perbankan syariah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala ini.

## SARAN

**Perluasan Cakupan dan Lokasi Penelitian:** Penelitian selanjutnya disarankan mencakup wilayah yang lebih luas atau fokus pada daerah-daerah tertentu untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai kontribusi perbankan syariah terhadap inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. **Penggunaan Metode dan Pendekatan yang Beragam:** Disarankan untuk menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*Mix method*) agar hasil penelitian lebih komprehensif, termasuk analisis data lapangan, wawancara, serta studi kasus nyata. **Pendalaman pada Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas:** Penelitian mendatang dapat lebih fokus mengkaji faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas perbankan syariah, seperti literasi keuangan, inovasi produk, regulasi, dan perilaku nasabah.

## DAFTAR REFERENSI

- Adipurno, S. (2025). Peran ekonomi digital Islam dan fintech syariah dalam mendukung masyarakat lokal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 52. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.393>
- Afifah, A., & Ardyansyah, F. (2023). Analisis minat masyarakat berinvestasi emas melalui produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan pendekatan theory of planned behavior. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 2879–2900.

- Ascarya, & Yumanita, D. (2012). Analisis efisiensi perbankan syariah di Indonesia dengan metode data envelopment analysis (DEA) (Studi kasus tujuh bank syariah). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 1(2).
- Bukit, A. N. (2019). Pertanggungjawaban bank terhadap hak nasabah yang dirugikan dalam pembobolan rekening nasabah (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Medan Gatot Subroto). *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 181–194.
- Dewi, I., Oktafia, R., & Nisa, F. (2023). Implementasi pembiayaan murabahah pada BTPN Syariah untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5). <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/2614>
- Fauzi, M. R., Alfarda, W. N., & Supriyanto, S. (2024). Qardhul hasan sebagai pembiayaan sosial dalam mengatasi kemiskinan. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i1.1391>
- Firmansyah, H., Hertikawati, L., & Aprilia, E. (2024). Pengaruh penyaluran ZIS dan pembiayaan perbankan syariah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.35194/arps.v4i1.4678>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hasanah, I. (2023). Merger bank syariah BUMN: Strategi peningkatan pangsa pasar keuangan syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 9(1), 117–130.
- Holle, M. H. (2019). Inklusi keuangan: Solusi pengentasan kemiskinan guna daya saing perekonomian bangsa. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/1257>
- Indrarini, R., & Samsuri, A. (2022). Model ketahanan keuangan syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(1), 14. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5706>
- Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2021). Analisis sharia compliance praktik murabahah lil amir bisy-syira' pada bank syariah di Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(2), 114. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029>
- Kasmir. (2014a). *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2014b). Pengertian bank menurut para ahli. *Elibrary Unikom*. <https://elibrary.unikom.ac.id>
- Kurnialis, S., Uliya, Z., Aulasiska, M., & Nizam, M. S. (2022). Perkembangan perbankan syariah di negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109–119.
- Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2021). Inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM di Solo Raya. *Among Makarti*, 14(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.210>
- Layn, Y. Y., & Kasben, A. F. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi minat menabung mahasiswa di bank syariah (Studi empiris pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura). *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 131–140.

- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan tantangan perbankan syariah dalam sistem keuangan global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23.
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan ekonomi berlandaskan masalah dalam hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(1), 34. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Nasution, L. Z. (2020). Analisis efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin: Studi pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal. *Maker: Jurnal Manajemen*, 6(2), 117. <https://doi.org/10.37403/mjm.v6i2.188>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). The role of Islamic microfinance institutions in poverty reduction: A study of Scopus indexed journal literature. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1581>
- Suib, M. S., & Amelia, L. (2024). Literasi perbankan syariah untuk meningkatkan akselerasi inklusi keuangan (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Probolinggo). *Wadiah*, 8(2), 261. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1449>
- Vera, D. A., & Rayyan, F. (2025). Akuntansi syariah dan pengentasan kemiskinan dalam menciptakan kesetaraan sosial di Indonesia. *AREAI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2). <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/view/990>
- Yenti, E., Handayani, S. D., & Fitria, N. (2021). Pengaruh financing to deposit ratio terhadap return on asset pada PT BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2012–2019. *JAKSy: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 79–92.